

Penghargaan - Berprestasi - Papua Barat
2026

Kpt 65 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan profesionalisme, loyalitas, dan produktivitas kerja, perlu memberikan apresiasi nyata kepada pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik dan melampaui target organisasi

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Agustus 2026.
- Lamp.: 2 hlm.